BAB III

PELAKSANAAN PEMBERIAN DEPOSITO OLEH BANK WOORI SAUDARA (BANK SAUDARA) KEPADA NASABAH

A. Gambaran Umum Bank Woori Saudara

PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk, dahulu bernama PT Bank Himpunan Saudara, Tbk (Bank Saudara). Bank Saudara adalah perusahaan Indonesia yang berbentuk Perseroan Terbatas dan bergerak di bidang jasa keuangan perbankan. Berdiri pada Tahun 1906 atas prakarsa 10 saudagar Pasar Baru. Pada tahun 1913 perusahaan ini disahkan sebagai Badan Hukum berstatus *Vereeniging* yang memiliki arti perhimpunan atau perkumpulan, baru pada tahun 1975 menjadi Badan Hukum dengan nama PT. Bank Tabungan Himpunan Saudara 1906. Kemudian di tahun 1993 Bank Tabungan Himpunan Saudara 1906 mulai beroperasi sebagai Bank Umum.

Kemudian pada tahun 2006 Bank Saudara identitas korporat berubah dari Bank Himpunan Saudara menjadi Bank Saudara sekaligus menjadi perusahaan publik/terbuka, kemudian terjadi perubahan susunan pengurusan perseroan serta penambahan layanan menjadi salah satu Bank Kustodian, selain itu Bank Saudara juga memperoleh izin beroperasi menjadi Bank Devisa.

Pada Tahun 2009 Bank Saudara melakukan Penawaran Umun Terbatas-I (PUT-I) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sejumlah 750.000.000 (Tujuh ratus lima puluh juta) saham, dengan nilai nominal Rp. 100 (Seratus rupiah). Kemudian Pada tahun 2011 Bank Saudara I menerbitkan Obligasi dalam rangka mengembangkan pasar kredit di Indonesia, Bank Saudara menerbitkan Obligasi Bank Saudara I Tahun 2011 senilai Rp 250 miliar yang listing di Bursa Efek Indonesia tanggal 2 Desember 2011.

Pada tanggal 29 Oktober 2012 Bank Saudara menerbitkan Obligasi Subordinasi Bank Saudara I dan Obligasi Bank Saudara II tahun 2012 sebesar Rp 300 Miliar. Kemudian pada tanggal 18 April 2013, Kantor Pusat Bank Saudara berpindah dari yang semula berada di Jalan Buah Batu Nomor 58 Bandung ke Gedung Bank Saudara di Jalan Diponegoro No. 28 Bandung.

PT Bank Himpunan Saudara 1906, Tbk, telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia melalui surat tertanggal 30 Desember 2013 terkait pembelian 33% (tiga puluh tiga persen) saham Bank Saudara oleh Woori Bank Korea.

Pada tanggal 28 Januari 2014, terjadi perubahan susunan pemegang saham Bank Saudara yang diakibatkan penjualan 764.403.090 lembar saham atau setara dengan 33% saham Bank Saudara. Penggabungan Usaha (Merger) PT Bank Woori Indonesia ke dalam PT Bank Himpunan Saudara

1906, Tbk (Perseroan) telah berlaku efektif sejak tanggal 30 Desember 2014.

Tujuan penggabungan (merger) ini untuk memberi kontribusi dan manfaat bagi industri perbankan di Indonesia. Salah satunya meningkatkan kemampuan bersaing dengan menciptakan skala ekonomi yang lebih besar dan memperkuat kekuatan keuangan serta memperkuat struktur permodalan diantara kedua bank ini.

Kemudian pada Tahun 2015 telah terjadi perubahan nama dari PT Bank Himpunan Saudara 1906, Tbk (Bank Saudara) menjadi PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk (Bank Woori Saudara).

Bank Woori Saudara memiliki 145 Kantor Cabang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, di daerah Bandung sendiri Bank Woori memiliki 1 Kantor Pusat yang beralamat di Jalan Dipenogoro Nomor 28 Bandung, 2 Kantor Cabang, 22 Kantor Cabang Pembantu dan 7 Kantor Kas Keuangan dan memiliki sekitar 2.209 karyawan.

Bank Woori Saudara memiliki Visi, Strategi dan Slogan yaitu sebagai berikut :

1. Visi

Menjadi 20 Bank Terbesar di Indonesia.

2. Strategi

a. Performance Oriented (Mengutamakan Kinerja yang Baik).

b. Synergy (Bersinergi Untuk Mencapai Tujuan Perusahaan).

3. Slogan

Dengan Profesionalisme yang Tinggi Menjadikan Bank yang Sehat dan Kuat.

Budaya Kerja memiliki peranan yang sangat penting di dalam suatu kegiatan kerja, termasuk kegiatan kerja di bidang perbankan, Bank Woori Saudara memiliki budaya kerja yaitu :

1. Customer Oriented: Mengutamakan Nasabah.

2. Excellence : Pelayanan yang Terbaik Untuk Stakeholder

3. *Professional* : Kompeten dan Bertanggung Jawab

4. Accountability : Tata Kelola Perusahaan yang Baik

5. Trust : Bank yang Terpercaya

PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk dimiliki oleh beberapa pemegang saham diantaranya yaitu :

- 1. 74,02 % saham dimiliki oleh Woori Bank Korea.
- 2. 12,46 % saham dimiliki oleh Arifin Panigoro.
- 3. 6,06 % saham dimiliki oleh Medco Intidinamika.
- 4. 7,64 % saham dimiliki oleh Masyarakat.

Bank Woori Saudara memiliki logo dengan gambar fajar menyingsing yang memiliki makna sebagai suatu terobosan dan harapan,

yang sama halnya seperti sebuah janji untuk menjadi seorang pemimpin baru yang membuka cara pandang dan wawasan baru terhadap sektor ekonomi Indonesia.

Seperti pada Bank Umum lainnya Bank Woori Saudara juga melakukan Kegiatan Usaha Perbankan yaitu kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat/ menyediakan produk-produk perbankan dan layanan perbankan diantaranya yaitu Pertama, produk Simpanan yang terdiri dari Produk Tabungan, tabungan Bank Woori Saudara Berjangka (TASKA) yang terdiri dari taska wisata, umroh dan *installment plus*, produk Giro dan Rekening Koran, produk Deposito dan Deposito retail. Kedua adalah Produk Kredit, yang terdiri dari kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), kredit pegawai (KUPEG), kredit pekerja (KUJA), kredit pensiun saudara, kredit waralaba, kredit tunjangan hari tua dan kredit. Layanan Perbankan yang diberikan oleh Bank Woori Saudara diantaranya berupa Jasa Kustodian, *Western Union*, Mediasi Perbankan, *Bancassurance*, *Internet Banking* dan layanan lainnya.

Bank Woori Saudara telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan juga telah terdaftar sebagai Bank peserta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

B. Prosedur/Mekanisme Pelaksanaan Pemberian Produk Deposito di Bank Woori Saudara.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dengan cara wawancara kepada salah satu staf di bagian *costumer service*Bank Woori Saudara, diketahui bahwa prosedur/ syarat-syarat dalam pembuatan deposito adalah sebagai berikut : ¹⁴⁹⁾

- Membuka Rekening Tabungan di Bank Woori Saudara, hal ini dimaksudkan agar bunga deposito tiap bulannya dapat langsung ditransfer ke rekening tabungan nasabah yang bersangkutan.
- 2. Mengisi formulir pendaftaran deposito.
- Untuk Perorangan, menyerahkan fotokopi Kartu Tanda
 Penduduk (KTP) / Surat Izin Mengemudi (SIM) / Paspor / KIMS
 / KITS.

Untuk Perusahaan, menyerahkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah tangga, SIUP dan NPWP, fotokopi KTP/SIM identitas penggurus.

Sebelum mengisi formulir pendaftaran deposito, nasabah/deposan diharuskan lebih dahulu untuk memahami mengenai produk deposito itu sendiri, diantaranya mengenai jangka waktu, perhitungan suku bunga, setoran awal serta mengenai denda. Pihak Bank berkewajiban untuk memberikan informasi mengenai produk deposito.

-

 $^{^{149)}}$ Wawancara dengan Staf Customer Service Bank Woori Saudara Cabang Kopo, 14 Maret 2017.

Jangka waktu deposito berjangka di Bank Woori Saudara yaitu ada yang berjangka 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan dan 24 bulan. Kemudian menurut salah satu staf *costumer service* di Bank Woori Saudara terkait dengan perhitungan dan suku bunga dalam deposito, pembayaran bunga deposito yaitu setelah dikurangi pajak penghasilan dan dibayarkan sesuai atas instruksi deposan, penetapan suku bunga ditentukan oleh pihak Bank Woori Saudara, saat ini penetapan suku bunga deposito diberikan sesuai dengan tingkat suku bunga penjaminan yang telh ditetapkan oleh pemerintah. Suku Bunga Deposito per maret 2017 yaitu sebesar 5,75 % untuk deposito dalam jangka waktu 1 bulan, 6,00 % untuk deposito dalam jangka waktu 3 bulan, 6,25 % untuk deposito dalam jangka waktu 6, 12 dan 24 bulan. Sementara untuk setoran awal deposito di Bank Woori Saudara untuk perorangan yaitu minimal senilai Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) dan untuk perusahan setoran awal minimal senilai Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah).

Kemudian terkait dengan denda dalam deposito menurut salah satu staf di bagian *costumer service* Bank Woori Saudara, produk deposito merupakan produk yang hanya dapat dicairkan pada saat jatuh tempo, dalam hal deposito berjangka dicairkan sebelum jatuh tempo, maka akan dikenakan denda sesuai dengan ketentuan tarif produk dan jasa.

Deposan/Nasabah juga harus memahami mengenai hak dan kewajiban nasabah dalam deposito. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari hubungan antara nasabah penyimpan dana merupakan suatu hal yang timbul akibat adanya kerjasama antara bank dengan nasabah. Hak nasabah diantaranya:

- Nasabah berhak memperoleh informasi secara detail dan benar mengenai produk yang ditawarkan.
- Menerima pokok simpanan dan pembayaran bunga yang telah disepakati.
- Menerima bilyet deposito berjangka sebagai bukti kepemilikan deposito di bank.
 - Sementara Kewajiban dari Nasabah diantaranya adalah:
- Nasabah berkewajiban untuk menyerahkan dokumen dan informasi yang dipersyaratkan secara benar, lengkap dan jelas untuk mendapatkan fasilitas layanan produk yang ditawarkan.
- Mengisi aplikasi deposito berjangkadan menyerahkan kepada bank.

Adapun Kewajiban PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk terhadap Deposan/Nasabah dalam deposito berjangka antara lain :

1. Kewajiban Bank untuk tetap menjaga rahasia keuangan deposan.

- 2. Kewajiban Bank untuk mengamankan dana nasabah.
- 3. Kewajiban untuk menerima sejumlah uang dari nasabah.
- 4. Bank wajib menolak aplikasi pembukaan rekening dari calon nasabah yang tidak memenuhi persyaratan kelengkapan informasi dan atau apabila dokumen-dokumen calon nasabah diragukan kebenarannya.
- Kewajiban Bank untuk memperpanjang deposito berjangka atas permintaan deposan yang telah jatuh tempo.
- 6. Berkewajiban mencairkan deposito berjangka baik yang telah jatuh tempo maupun yang belum jatuh tempo (dengan konsekuensi jika belum jatuh tempo maka deposan akan dikenakan denda) atas permintaan deposan.
- 7. Berkewajiban menerbitkan bilyet pengganti deposito berjangka atas hilangnya bilyet asli deposito berjangka milik deposan.

Setelah itu Staf Bank Woori Saudara akan memberikan informasi mengenai manfaat serta keunggulan produk Deposito di Bank Woori Saudara yaitu diantaranya : 150)

- 1. Tingkat suku bunga yang lebih kompetitif
- 2. Merupakan pilihan produk investasi yang relatif paling aman
- 3. Potensi pengembalian dana secara rutin

¹⁵⁰⁾ Ibid

- 4. Pokok dan bunga bisa diperpanjang secara otomatis (*Automatic Rollover*/ARO)
- 5. Jangka waktu deposito tersedia dalam beberapa pilihan, deposito berjangka 1, 3, 6 dan/atau 12 bulan dan untuk On Call 1 dan 2 minggu
- 6. Bunga Deposito dapat ditransfer ke rekening tabungan atau ditambahkan ke dalam pokok deposito

Sedangkan PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk, berhak untuk mempergunakan dana deposito berjangka untuk membiayai kegiatan usaha perbankan (misalnya untuk kegiatan pemberian kredit) serta mengenakan denda atau *penalty* dan biaya administrasi apabila deposan mencairkan deposito berjangkanya sebelum jatuh tempo.

Setelah deposan/nasabah memahami mengenai produk deposito di Bank Woori Saudara dan telah mengisi formulir pendaftaran deposito serta melengkapi syarat-syarat lainnya seperti menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan juga telah menentukan jangka waktu dan juga besarnya bunga yang akan diterima, nasabah/ deposan dapat melakukan kesepakatan dengan pihak Bank mengenai kapan dana deposito tersebut diserahkan.

Menurut salah satu staf di Bank Woori Saudara, mekanisme dalam penyerahan dana deposito yaitu dengan cara deposan tersebut menyetorkan dana deposito dimaksud ke Bank Woori Saudara, penyerahan dana harus dilakukan di Bank Woori Saudara. Kemudian setelah itu nasabah atau deposan akan diberikan bukti kepemilikan deposito atau yang disebut dengan bilyet deposito atau lembaran deposito.

Bilyet Deposito atau Lembaran Deposito memuat nama pemilik, besarnya nilai pokok deposito, besarnya suku bunga yang berlaku atas deposito tersebut pada saat dibuka dan tanggal jatuh tempo.

Kepada setiap deposan diberikan bunga yang besarnya sesuai dengan berlakunya bunga pada saat deposito berjangka dibuka. Pencairan bunga deposito dapat dilakukan setiap bulan atau setelah jatuh tempo (jangka waktu) sesuai jangka waktunya. Bunga deposito setiap bulannya akan disetorkan ke rekening tabungan milik deposan. Kepada setiap deposan dikenakan pajak terhadap bunga yang diterimanya.

C. Kasus dan Masalah Yang Timbul.

Kasus yang diangkat oleh penulis adalah kasus perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Ricky Bagja selaku Eks Staf Bank Woori Saudara terhadap nasabah yang bernama Tengku Ajuana terkait dengan bilyet deposito fiktif. Kasus ini terjadi pada tahun 2014 dengan kasus posisi sebagai berikut.

Kasus ini bermula saat Tengku Ajuana pada awal Januari 2014 pernah dihubungi melalui Telepon oleh Bank Woori Saudara (Bank Saudara) untuk menempatkan dananya di Bank Woori Saudara. Kemudian pada tanggal 21 Januari 2014 Tengku Ajuana mendatangi Kantor Bank

Woori Saudara di kawasan Ruko Kopo Mas Blok J-9 Bandung untuk menindaklanjuti pembicaraan melalui telepon sebelumnya, Kemudian Tengku Ajuana selaku nasabah dilayani dan berbicara dengan Ricky Bagja dimana saat itu Tengku Ajuana akan menempatkan dananya sebesar Rp. 2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah) dalam bentuk Deposito dan meminta agar diberi bunga 12 % dan Ricky Bagja menyanggupinya.

Lalu kemudian Ricky Bagja menyerahkan blanko formulir aplikasi pembukaan rekening deposito, dan kemudian diisi oleh Tengku Ajuana dengan melampirkan fotocopy KTP Tengku Ajuana, Tengku Ajuana memberi tahu bahwa dananya akan diserahkan pada tanggal 22 Januari 2014.

Ricky Bagja menerangkan bahwa jika penyerahan dana deposito tersebut agar ditransfer ke Bank Woori Saudara Cabang Kopo dengan Nomor 1503994234 atas nama Anggi Novita Dewi.

Ricky Bagja berkata kepada nasabah Tengku Ajuana bahwa Anggi Novita Dewi adalah karyawan Bank Woori Saudara Cabang Kopo di bagian input dana, namun pada kenyataannya Anggi Novita Dewi bukan merupakan karyawan dari Bank Woori Saudara, tetapi adalah istri dari Ricky Bagja.

Kemudian Tanggal 22 Januari 2014, Ricky Bagja dan Tengku Ajuana bertemu di Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Kopo untuk proses pemindahan dana dari Rekening Penggugat di Bank BCA Nomor 8105179011 ke Rekening Nomor 1503994234 atas nama Anggi Novita sebagaimana yang telah disarankan dan diarahkan oleh Ricky Bagja.

Kemudian di tanggal 25 Januari 2014, Ricky Bagja menemui Tengku Ajuana di Miko Mall Kopo untuk menyerahkan Bilyet Deposito dengan nomor 0118202 tanggal valuta 23 Januari 2014 atas nama Tengku Ajuana dengan nilai tercantum Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dengan tanggal jatuh tempo 23 Februari 2014 dengan jangka waktu 1 bulan.

Pada Tanggal 23 Februari 2014, Tengku Ajuana mendatangi Kantor Bank Woori Saudara untuk mempertanyakan hasil bunga deposito dimaksud dan berniat menarik kembali dananya setelah tanggal jatuh tempo tersebut, namun Tengku Ajuana kaget karena menurut karyawan Bank Woori Saudara yang bernama Sari Destira Hasan, bahwa Deposito atas nama Hj.Tengku Ajuana tidak terdaftar di Bank Woori Saudara.

Kemudian dari hasil pembicaraan dengan Pimpinan KCP Bank Woori Saudara diketahui bahwa Ricky Bagja telah diberhentikan dari kantor Bank Woori Saudara, namun ada dana yang masuk ke rekening Tengku Ajuana sebesar Rp.20.000.000 (Dua puluh juta rupiah).

Bank Woori Saudara menyatakan akan membantu menyelesaikan masalah dimaksud dan memfasilitasi untuk bertemu dengan Keluarga Ricky Bagja, yaitu dengan Ibu Eem (Orang Tua Ricky Bagja) dan Anggi Novita Dewi (Istri Ricky Bagja). Dari hasil pertemuan tersebut, Istri Ricky Bagja

menyanggupi untuk mengganti dana milik Tengku Ajuana namun hasilnya tak pernah ada.

Kemudian pihak Legal dari Bank Woori Saudara, pernah meminta kepada Tengku Ajuana untuk bertemu di Miko Mall Kopo yang ternyata untuk menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah) yang menurutnya adalah titipan dari Keluarga Ricky Bagja. Namun selanjutnya tidak ada tindak lanjut.

Masalah yang timbul dalam kasus ini adalah Ricky Bagja selaku staf Bank Woori Saudara (Bank Saudara) pada waktu kejadian itu terjadi yang karena perbuatannya telah menimbulkan kerugian secara nyata kepada nasabah tengku ajuana

Ricky Bagja Merdeka telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang perbuatan tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi nasabah Tengku Ajuana yaitu sebesar Rp.2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah) dan juga kerugian lain yaitu tidak mendapatkan manfaat dari nilai investasi dana tersebut yaitu dapat dihitung dengan bunga deposito umum sebesar 8% pertahun sejak Januari 2014 (Rp.2.000.000.000 × 8%) × 2 tahun = Rp.320.000.000 (Tiga ratus dua puluh juta rupiah)